



### Hubungan Pernikahan Dini Dengan Pola asuh Anak Di Kecamatan Limboto

### *The Relationship between Early Marriage and Childrearing Patterns in Limboto District*

Syifa Aldarina Ladjaru<sup>1</sup>, Ika Wulansari<sup>2</sup>, Cindy Puspita Sari Haji Jafar<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia  
Email: cindy@ung.ac.id

#### **Abstract**

The impact of inappropriate parenting can reduce the quality of children's social and emotional development and can affect aspects of children's lives, including their views on relationships and marriage. Children who feel that they are not cared for enough or are emotionally dissatisfied in their family will seek attention and support outside the home which can lead to the decision to marry early. This study aims to determine whether there is a relationship between parenting patterns and early marriage in children in Limboto District. This study is a quantitative study with a cross-sectional approach. The population in this study amounted to 76 respondents and the number of samples was 64 respondents using purposive sampling techniques. The research instrument used a questionnaire. Bivariate analysis using the chi-square test. The instrument in this study used a questionnaire and an alternative fisher exact test (because there were 2 cells with an expect count <5) 0.004 (<0.05) which means that there is a Relationship Between Early Marriage and Parenting Patterns in Limboto District. Based on the results of the research that has been done, the researcher faces further improvement in education related to the negative impacts of early marriage carried out at the village level and in collaboration with health parties or agencies.

*Keywords; early marriage; parenting pattern; teenager*

#### **Abstrak**

Dampak pola asuh yang tidak tepat dapat menurunkan kualitas perkembangan sosial, emosional anak dan bisa mempengaruhi aspek kehidupan anak termasuk pandangan mereka terhadap hubungan dan pernikahan. Anak yang merasa kurang diperhatikan atau tidak puas secara emosional dalam keluarga, mereka akan mencari perhatian dan dukungan di luar rumah yang bisa menyebabkan keputusan untuk melakukan pernikahan dini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara pola asuh anak dengan pernikahan dini pada anak di Kecamatan Limboto. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan *cross sectional*. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 76 responden dan jumlah sampel 64 responden dengan menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*. Instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner. Analisa bivariat menggunakan uji *chi-square*. Instrumen dalam

penelitian ini menggunakan kuesioner dan uji alternatif *fisher exact test* (karena terdapat 2 cells dengan *expect count*<5) 0,004 (<0,05) yang artinya terdapat Hubungan Pernikahan Dini Dengan Pola Asuh Anak di Kecamatan Limboto. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti menghadapkan lebih ditingkatkannya lagi edukasi terkait dampak negative dari pernikahan dini yang dilakukan pada Tingkat desa dan bekerjasama dengan pihak atau instansi Kesehatan.

Kata kunci; *pernikahan dini; pola asuh; remaja*

## **PENDAHULUAN**

Anak merupakan manusia yang masih kecil yang memiliki potensi yang masih harus dikembangkan. Anak memiliki karakteristik tertentu yang khas dan tidak sama dengan orang dewasa, mereka selalu aktif, dinamis, antusias dan rasa ingin tahu terhadap apa yang dilihat, didengar, dirasakan, mereka seolah-olah tak pernah berhenti bereksplorasi dan belajar. Anak bersifat egosentris, memiliki rasa ingin tahu secara alamiah, merupakan makhluk sosial, unik, kaya dengan fantasi, memiliki daya perhatian yang pendek, dan merupakan masa yang paling potensial untuk belajar (Ariyanti, 2020). Pada saat anak mulai mempelajari apa itu karakter yang baik anak akan belajar melalui orang tua terlebih dahulu, karena karakter anak dapat dipengaruhi oleh faktor pola asuh yang diterapkan oleh orang tua (Cahyono & Dewi, 2020).

Pola asuh merupakan segala bentuk proses interaksi yang terjadi antara orang tua dan anak, pola asuh mulai diterapkan sejak anak lahir dan disesuaikan dengan usia serta tahap perkembangan anak. Menurut Hurlock (1984), dalam bukunya *Child Development* memaparkan, ada tiga jenis pola asuh yaitu : pola asuh otoriter (yaitu cenderung menuntut anak untuk patuh terhadap segala keputusan orang tua), pola asuh demokratis (yaitu cenderung mendorong anak untuk untuk terbuka, namun bertanggung jawab dan mandiri) dan pola asuh permisif (yaitu cenderung memberikan kebebasan penuh pada anak untuk berbuat). Tidak ada pola asuh yang paling baik diantara pola asuh yang disebutkan, sebaiknya orang tua tidak hanya satu menerapkan pola asuh ketika mendidik anak, tetapi orang tua harus mampu mengkombinasikan dengan ketiga bentuk pola asuh tersebut (Lailiyah, 2021).

Bentuk – bentuk pola asuh orang tua mempengaruhi pembentukan kepribadian anak setelah ia menjadi dewasa. Pola asuh yang tepat terhadap anak, dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak agar anak menjadi pribadi yang kuat dan mandiri yang tidak bergantung pada orang lain, sedangkan pola asuh yang tidak tepat dapat memberikan dampak tidak baik yang dapat menghambat tumbuh kembang anak. Menurut Hasanah (2020), bahwa faktor kesibukan orang tua dan tingkat pendidikan yang kurang menyebabkan banyak orang tua melakukan pola asuh yang tidak tepat sehingga dapat mengganggu perkembangan anak. Dampak pola asuh yang tidak tepat dapat menurunkan kualitas perkembangan sosial, emosional anak dan bisa mempengaruhi aspek kehidupan anak termasuk pandangan mereka terhadap hubungan dan pernikahan. Anak yang merasa kurang diperhatikan atau tidak puas secara emosional dalam keluarga, mereka akan mencari perhatian dan dukungan di luar rumah yang bisa menyebabkan keputusan untuk melakukan pernikahan dini (Asrida et al., 2022).

Pernikahan dini adalah akad nikah yang dilangsungkan pada usiadibawah kesesuaian aturan yang berlaku. Indonesia mempunyai aturan mengenai batas usia pernikahan yaitu diatur dalam UU RI Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria maupun wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Namun hal ini berbanding terbalik dengan isi

peraturan tersebut, hingga saat ini di Indonesia masih banyak ditemukan pernikahan dini oleh pasangan suami istri yang berusia 18 tahun ke bawah (Zagita1 et al., 2023).

Perkawinan di bawah umur bisa menyebabkan banyak masalah diantaranya adalah perceraian, akibat perceraian dini pada kasus pernikahan di bawah umur menempatkan mereka pada posisi yang tidak ideal. Pada saat anak-anak seharusnya merasakan kasih sayang dan mendapatkan perlindungan mereka malah harus menghadapi kasus perceraian yang disebabkan perkawinan di bawah umur yang tidak siap (Heryanti, 2021).

Secara Internasional, Menurut data dari *United Nations Development Economic and social Affairs* (UNDESA), Indonesia merupakan salah satu negara dengan kejadian pernikahan dini yang tergolong tinggi yaitu sebesar 34%. Indonesia menempati urutan ke-37 dari 158 negara di dunia tentang pernikahan usia dini, sedangkan pada urutan *Association of South East Asia Nations* (ASEAN), tahun 2022 Indonesia menempati urutan kedua setelah Negara Kamboja. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2020, sebanyak 10,35% perempuan di Indonesia berumur 20-24 tahun yang berstatus kawin sebelum berumur 18 tahun, kemudian mengalami penurunan sebesar 1,12% pada tahun 2021 menjadi 9,23%. Namun penurunan ini masih jauh dari target sebesar 8,74% pada tahun 2024 (Badan Pusat Statistik, 2020).

Secara nasional, dari 38 Provinsi yang ada di Indonesia pada tahun 2023 Provinsi Gorontalo menduduki peringkat ke-7 dengan pernikahan dini tertinggi yaitu 10,91%. Sedangkan urutan pertama diduduki oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu 17,32%, urutan kedua Provinsi Sumatera Selatan yaitu 11,41%, urutan ketiga Provinsi Sulawesi Barat yaitu 11,25, urutan keempat Provinsi Kalimantan Barat yaitu 11,29%, urutan kelima Provinsi Papua yaitu 11,19%, dan urutan keenam Provinsi Kalimantan Tengah yaitu 10,94% (BPS, 2023).

Data prevalensi pernikahan dini berdasarkan survei yang di peroleh dari Kementrian Agama Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo menduduki peringkat pertama terbanyak untuk pernikahan dini, dari tahun 2021 sampai 2023 Kabupaten Gorontalo mengalami peningkatan yaitu sejumlah 486 orang. Peringkat kedua diduduki oleh kota gorontalo dari tahun 2021 sampai 2023 yaitu dengan jumlah 298 orang. Peringkat ketiga diduduki oleh Kabupaten Bone Bolango dari tahun 2021 sampai 2023 dengan jumlah 242 orang. Peringkat keempat yaitu Kabupaten Gorontalo Utara dari tahun 2021 sampai 2023 dengan jumlah 181 orang. Peringkat kelima yaitu Kabupaten Pohuwato pada tahun 2021 samapai 2023 dengan jumlah 150 orang. Dan yang keenam yaitu Kabupaten Boalemo dari tahun 2021 sampai 2023 dengan jumlah 71 orang.

Data dari beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Gorontalo, Kecamatan limboto merupakan Kecamatan tertinggi untuk pernikahan dini. Pada tahun 2021 tercatat 34 orang, tahun 2022 tercatat 64 orang, tahun 2023 tercatat 38 orang dan tahun 2024 tercatat 10 orang. Urutan kedua yaitu Kecamatan Telaga pada tahun 2021 19 orang, tahun 2022 12 orang, tahun 2023 14 orang, dan tahun 2024 8 orang. Urutan ketiga yaitu Kecamatan Telaga Biru pada tahun 2022 22 orang, tahun 2023 25 orang, tahun 2024 3 orang. Urutan keempat yaitu Kecamatan Limboto Barat pada tahun 2022 22 orang, tahun 2023 15 orang, tahun 2024 7 orang. Dan urutan kelima yaitu Kecamatan Tilango pada tahun 2022 5 orang, tahun 2023 18 orang, tahun 2024 3 orang.

Penelitian yang dilakukan oleh Aisyah (2020), bahwa pola asuh otoriter akan menghasilkan karakteristik anak yang tertutup, pendiam, penakut, tidak berinisiatif, suka melanggar norma, gemar menentang, berkepribadian lemah, cemas dan menarik diri. Menurut (Zubaedah et al., 2022) bahwa pola asuh orang tua yang menikah dini berdampak pada tumbuh kembang anak. Orang tua sering

kali memberikan tekanan pada anak agar menuruti keinginannya sehingga dapat menimbulkan masalah psikologis pada anak. Menurut (Kusumawati, 2022) bahwa Pendidikan orang tua dan pendapatankeluarga mempengaruhi pola pengasuhan orang tua terhadap anak. Pendapatan keluarga merupakan faktor penting dalam memberikan pengasuhan anak yang memadai dan menjamin kebutuhan yang diperlukan dalam pertumbuhan anak.

Studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti kepada remaja yang melakukan pernikahan dini tanggal 12 November 2024, jam 10.00 Wita. Didapatkan data bahwa remaja yang melakukan pernikahan dini rentang usia 15-18 tahun disebabkan oleh faktor pendidikan yang rendah, ekonomi, karena hamil diluar nikah. Berdasarkan hasil wawancara terhadap 3 remaja yang melakukan pernikahan dini, mereka cenderung menerapkan pola asuh gabungan antara pola asuh otoriter dan pola asuh permisif. Hal ini terlihat dari perilaku orang tua yang ketika anak berbuat salah selalu dihukum dengan keras tanpa toleransi sehingga anak terbiasa dengan perlakuan yang keras dan menjadikan anak tersebut tidak patuh dan tingkah laku agresif di luar lingkungan keluarga. Berdasarkan dari uraian diatas peneliti tertarik mengambil judul “Hubungan Pernikahan Dini Dengan Pola Asuh Anak di Kecamatan Limboto”.

## METODE

Desain penelitian ini adalah kuantitatif korelasional dengan desain *cross sectional*. Populasi dalam penelitian ini adalah wanita yang menikah di usia muda dari tahun 2022 – 2023 sebanyak 56 orang dan tidak menikah di usia muda sebanyak 20 orang dan telah mempunyai anak dengan total jumlah 76 orang di Kecamatan Limboto. Sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Nonprobability sampling* dengan teknik *Purposive sampling*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini responden yang terpilih sebanyak 64 responden yang ada di Kecamatan Limboto. Dari keseluruhan responden yang ada, diperoleh gambaran mengenai karakteristiknya meliputi usia, jumlah anak, pendidikan dan alamat. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden

Karakteristik Responden	N	%
Usia		
12-16 Tahun	17	26,5
17-25 Tahun	46	71,9
26-35 Tahun	1	1,6
Pendidikan		
SD	15	23,4
SMP	33	51,6
SMA	12	18,8
Sarjana (S-1)	4	6,2
Jumlah Anak		
1 Anak	56	87,5
2 Anak	8	12,5
Total	64	100

Sumber : Data Primer, 2024

Tabel 1 menunjukkan bahwa distribusi responden berdasarkan karakteristik responden yang meliputi usia diketahui bahwa dari 64 responden

kelompok usia terbanyak yaitu 17-25 tahun sejumlah 46 orang (71,9%), sedangkan paling rendah pada kelompok usia 26-35 tahun sejumlah 1 orang (1,6%). Selanjutnya berdasarkan tingkat pendidikan paling banyak pada kategori pendidikan SMP sejumlah 33 orang (51,6%), sedangkan paling rendah pada kategori pendidikan Sarjana (S-1) sejumlah 4 orang (6,2%). Kemudian berdasarkan jumlah anak lebih banyak responden yang memiliki anak sebanyak 1 anak yaitu 56 orang (87,5%).

Tabel 2 Distribusi Frekuensi berdasarkan Variabel Pernikahan Dini dan Pola Asuh

Variabel	N	%
Pernikahan Dini		
Menikah Dini	53	82,8
Tidak Menikah Dini	11	17,2
Pola Asuh		
Otoriter	4	6,2
Demokratis	30	46,9
Permisif	30	46,9
Total	64	100

Sumber : Data Primer, 2024

Tabel 2 menunjukkan bahwa distribusi responden berdasarkan kejadian pernikahan dini dan pola asuh diketahui bahwa dari 64 remaja yang dijadikan responden penelitian lebih banyak yang memilih menikah diusia dini yaitu 53 orang (82,8%) sedangkan berdasarkan pola asuh lebih banyak yang mendapatkan pola asuh kategori Demokratis dan Permisif yaitu masing-masing 30 orang (46,9%).

Tabel 3 Hubungan Pernikahan Dini dengan Pola Asuh Anak

Pernikahan Dini	Pola Asuh						Total		P-Value
	Otoriter		Demokratis		Permisif		N	%	
	n	%	n	%	n	%	N	%	
Menikaha Dini	4	6,4	20	31,2	29	45,3	53	82,3	0,004
Tidak Menikaha Dini	0	0	10	15,6	1	1,5	11	17,1	
Total	4	6,4	30	46,8	30	46,8	64	100	

Sumber : Data Primer 2024

Tabel 3 analisis hubungan pernikahan dini dengan pola asuh anak diperoleh hasil dengan nilai p-value 0,004 yang artinya terdapat hubungan antara pernikahan dini dengan pola asuh anak di kecamatan limboto.

### **Pernikahan Dini di Kecamatan Limboto**

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangannya masih dikategorikan remaja berusia kurang dari 19 tahun. Pernikahan usia dini masi menjadi fenomena sampai sekarang, pada dasarnya fenomena ini merupakan satu siklus fenomena yang terus terulang pada remaja dan tidak hanya terjadi di pedesaan namun juga banyak terjadi di daerah perkotaan (Pierewan, 2023).

Perkawinan yang di lakukan oleh seseorang yang masih berusia dibawah umur di tentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 7 ayat 1 tentang

pernikahan, “Perkawinan Hanya Di Izinkan Apabila Pria Dan Wanita Sudah Mencapai Umur 19 (Sembilan belas) Tahun. Dari hukum yang berlaku pada saat ini batas usia 19 tahun boleh menikah namun dari segi ilmu psikologis usia tersebut rentan dalam menjalani pernikahan karena pernikahan sangat memerlukan pemikiran yang dewasa, kecukupan ekonomi. Umur yang ideal yang dianggap telah dewasa dan matang yaitu bagi laki-laki berumur 25 tahun serta perempuan 21 tahun (Wulanuari et al., 2020).

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini ini, diantaranya faktor tradisi dan budaya, ekonomi, menikah karena kecelakaan, pendidikan dan media sosial. Berdasarkan hasil analisa data signifikan yang dilakukan (UNICEF) *United Nations International Children’s Emergency Fund*, menunjukkan bahwa faktor pemicu utama yang mendorong perempuan berisiko melakukan pernikahan usia dini adalah tradisi dan budaya yang sulit dihilangkan terutama di Indonesia. Hal ini disebabkan karena adanya berbagai stigma negatif dari masyarakat terutama stigma bahwa jika seorang perempuan menolak lamaran maka akan menjadi perawan tua (Suharni, 2021). Adanya perjodohan sejak dini yang dilakukan oleh orang tua dengan alasan agar hubungan kekeluargaan tidak terputus juga menjadi faktor pendorong terjadinya pernikahan usia dini.

Masalah ekonomi menjadi penyebab terjadinya pernikahan usia dini, dimana orang tua mengharapkan anaknya mendapatkan kehidupan yang layak. Orang tua memiliki anggapan bahwa dengan menikahkan anaknya meskipun di usia dini akan menjadi pelepas beban orang tua dari segi finansial (Suharni, 2021). Kemiskinan bukan hanya menjadi penyebab terjadinya pernikahan usia dini, namun juga menjadi dampak atau akibat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan sebanyak 9,71% (Badan Pusat Statistik, 2021).

Hasil ini sesuai dengan pendapat Nasution (2019) pemicu menikah anom bisa dikarenakan oleh rendahnya latar belakang pendidikan serta pemahaman orang tua mengenai pernikahan dini yang memunculkan pendapat pernikahan yang masih minim dan nantinya akan cenderung menikahkan anaknya yang masih belia.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur’aini (2023) dengan hasil faktor penyebab dari pernikahan dini yaitu faktor ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah, program kesehatan yang tidak memadai, seks pra nikah, dan faktor keinginan diri sendiri daripada pelaku pernikahan dini serta faktor lingkungan dan media massa.

Menurut peneliti jika orang tua memiliki pendidikan yang layak atau memiliki ilmu dan pengetahuan yang baik pasti akan mempertimbangkan setiap keputusan yang akan diambil salah satunya adalah keputusan mengenai anaknya jika akan melakukan pernikahan dini, orang tua pasti akan memikirkan mengenai resiko dampak yang akan ditanggung ketika memilih untuk melakukan pernikahan dini dan memikirkan segala resiko yang akan terjadi tidak hanya resiko dan dampak dari menikah di usia dini akan tetapi orang tua pasti juga akan memikirkan mengenai kesiapan anak untuk menikah dari segi kesiapan mental, ekonomi maupun biologis anak untuk mencegah hal buruk yang kemungkinan akan datang saat anak membangun rumah tangganya sehingga orang tua bisa berdiskusi dan membicarakan hal tersebut serta mencari jalan keluar yang terbaik untuk anaknya selain mengambil keputusan untuk menikah di usia dini.

### **Pola Asuh Anak di Kecamatan Limboto**

Pola asuh ini merupakan pengasuhan tanpa penerapan disiplin pada anak. Pola asuh ini menghendaki anak untuk melakukan apapun tanpaa adanya tuntutan

orang tua terhadap anak. Karena pola asuh permisif ini menghendaki anak untuk melakukan apapun maka anak akan terbiasa untuk menentukan apapun keputusannya sendiri, dalam hal ini anak menjadi egois. Karena anak dibiarkan melakukan apapun, anak menjadi tidak mendapatkan bimbingan mengenai peraturan sosial dari orang tua. Hal ini akan membuat anak terbiasa untuk melakukan pelanggaran terhadap norma sosial yang ada (Sonia & Apsari, 2020).

Pola asuh permisif merupakan gaya pengasuhan orang tua yang tak banyak aturan dan cenderung bebas dalam pola asuh ini orang tua tidak banyak menuntut anak mengikuti aturan orang tua tidak banyak memberikan arahan kepada anak, orang tua tidak banyak menerapkan aturan didalam pengasuhan, pengasuhan ini dirasa kurang efektif dalam membentuk karakter anak karena kembali bahwa pengasuhan yang tepat sangat diperlukan dalam pembentukan kepribadian anak.

Hal ini sejalan dengan penelitian Asrida (2022) tentang dampak pernikahan dini terhadap pola asuh anak dalam keluarga. Didapatkan hasil orang tua lebih cenderung terhadap pola asuh permisif karena orang tua memberikan kebebasan kepada anak sehingga anak tidak memiliki arahan yang baik di lingkungannya.

Menurut peneliti dari hasil penelitian yang sudah dilakukan hasil pola asuh yang banyak diterapkan oleh orang tua adalah pola asuh permisif yang merupakan gaya pengasuhan yang membiarkan anak untuk bebas akan tetapi tetap memberikan batasan dan pengawasan adanya komunikasi dua arah yang dilakukan oleh orang tua dan anak karena orang tua yang memilih mengasuh anaknya dengan pola asuh ini cenderung memiliki hubungan yang hangat dan baik terhadap anaknya.

Hal ini sejalan dengan penelitian Sukarman (2020) tentang hubungan pola asuh orang tua dengan kejadian pernikahan usia dini. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil bahwa pola asuh yang kurang baik disebabkan karena pola asuh yang dahulunya diterapkan orang tua sebelumnya yang memberikan kontribusi yang besar kepada orang tua untuk menerapkan pola asuh yang sama karena beranggapan bahwa pola asuh yang dulu diterapkan dapat berdampak baik untuk kehidupannya kelak untuk anaknya.

Berdasarkan hal ini peneliti berasumsi bahwa dalam pola asuh ini tetap ada aturan yang berlaku tapi anak bisa berkompromi dan melakukan negosiasi dalam menyampaikan pendapatnya anak juga belajar untuk menerima konsekuensi jika melakukan sebuah kesalahan tetap memberikan hukuman sesuai dengan kesalahan yang dibuat dan harus ada batasan yang jelas sehingga anak tidak merasa dikekang selain itu pola asuh demokratis dalam pengambilan keputusan orang tua dan anak memiliki kesempatan yang sama dalam memutuskan sebuah masalah sehingga membuat anak menjadi lebih mandiri, optimis, bertanggung jawab, bisa bersosialisasi dengan baik, mampu mengambil keputusan, dan juga empati dan dapat bekerja sama dengan baik. Karena pemberian pola asuh kepada anak yang kurang tepat dan benar dapat berpengaruh dalam pembentukan karakteristik maupun kepribadian anak dalam menjalankan kehidupannya.

### **Hubungan Pernikahan Dini Dengan Pola Asuh Anak di Kecamatan Limboto**

Dampak yang ditimbulkan adalah pasangan suami istri yang menikah muda, belum memiliki pemikiran yang dewasa dan matang juga belum dapat mengasuh anaknya dengan baik. Pasangan yang menikah di usia dini dalam mengasuh anaknya lebih menggunakan pola asuh otoriter. orang tua dengan anak pada pola asuh ini mempunyai hubungan yang kurang hangat, orang tua jarang melakukan kegiatan bersama dengan anak-anaknya dan orang tua sangat menuntut kepatuhan dari anak anaknya. Jika anak melakukan kesalahan maka orang tua tidak segan-segan memberikan bentakan, mencubit, bahkan memukulinya ketika berperilaku yang tidak disukai oleh mereka ataupun

sebaliknya. (Cahyono & Dewi, 2020). Pola asuh anak di dalam keluarga harus didukung oleh perhatian dan dorongan dari kedua orang tuanya. Agar perhatian dan dorongan orang tua akan membantu anak tumbuh dengan baik karena psikologis anak berada dalam kondisi yang nyaman serta kondusif sehingga anak dapat dengan mudah untuk menyerap semua nilai-nilai yang diajarkan dalam keluarga (Mukhoirotin & Sari, 2016).

Terdapat 20 responden yang menikah pada usia dini akan tetapi pola asuhnya demokratis hal ini didukung dari hasil kuesioner dimana orang tua bersikap hangat namun tegas kepada anak. Hal ini sejalan dengan penelitian Sukarman (2020) tentang hubungan pola asuh orang tua dengan kejadian pernikahan usia dini. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil bahwa pola asuh yang kurang baik disebabkan karena pola asuh yang dahulunya diterapkan orang tua sebelumnya yang memberikan kontribusi yang besar kepada orang tua untuk menerapkan pola asuh yang sama karena beranggapan bahwa pola asuh yang dulu diterapkan dapat berdampak baik untuk kehidupannya kelak untuk anaknya.

Berdasarkan hal ini peneliti berasumsi bahwa dalam pola asuh ini tetap ada aturan yang berlaku tapi anak bisa berkompromi dan melakukan negosiasi dalam menyampaikan pendapatnya anak juga belajar untuk menerima konsekuensi jika melakukan sebuah kesalahan tetap memberikan hukuman sesuai dengan kesalahan yang dibuat dan harus ada batasan yang jelas sehingga anak tidak merasa dikekang selain itu pola asuh demokratis dalam pengambilan keputusan orang tua dan anak memiliki kesempatan yang sama dalam memutuskan sebuah masalah sehingga membuat anak menjadi lebih mandiri,

Terdapat 29 responden yang menikah usia dini dengan pola asuh permisif, hal ini didukung berdasarkan hasil kuesioner dimana orang tua membantu anak jika anak mengalami kesulitan. Menurut peneliti keluarga merupakan tempat pendidikan pertama anak untuk belajar. Sehingga membuat pola asuh orang tua mempunyai peranan yang sangat penting bagi anak, karakteristik anak akan muncul sesuai dengan pola asuh yang seperti apa yang orang tua berikan pada anak oleh sebab itu orang tua merupakan tempat dimana pembentukan kepribadian anak, cara orang tua mendidik anak dalam keluarga dapat mempengaruhi reaksi anak terhadap lingkungan. Tingkat pendidikan orang tua juga berpengaruh pada pola pikir dan orientasi yang di berikan pada anak. Pendidikan sangat mempengaruhi pola asuh, maka penting bagi orang tua untuk dapat diberikan informasi dan penyuluhan tentang pola asuh orang tua yang baik dalam mengasuh dan mendidik anak dengan benar dan tepat karena salah satu masalah utama yang dihadapi dari dampak pernikahan usia dini adalah bagaimana mendidik anak dengan pola asuh yang benar dan tepat. Meskipun demikian anak dan orang tua harus mempunyai hubungan yang baik antara satu sama lain untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini, karena tidak jarang ditemukan banyak sekali orang tua yang sudah memilih pola asuh yang benar dan tepat akan tetapi anak masih saja melakukan pernikahan usia dini karena bisa di pengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah pergaulan bebas dan juga lingkungan yang nyaris tanpa batas dimana terjadi perubahan sosial dari tradisional menuju masyarakat yang modern sehingga otomatis merubah norma, nilai dan gaya hidup mereka.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Purwaningsih(2014) berjudul hubungan pola asuh orang tua dengan kejadian pernikahan usia dini dengan menggunakan desain penelitian descriptive corelational menggunakan teknik total sampling dengan jumlah sampel sebanyak 40 responden menunjukkan bahwa hasil uji chi square diketahui nilai signifikan 0.000 dengan p value =0.05 diartikan bahwa ada hubungan pola asuh orang tua dengan kejadian pernikahan usia dini di Desa Jambu Kidul, Ceper, Klaten.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pola asuh anak dengan kejadian pernikahan dini pada anak di Kecamatan Limboto. Sehingga peneliti dapat menyarankan untuk leboh digiatkan lagi kegiatan penyuluhan kesehatan tertkait dampak negatif dari pernikahan dini baik dari segi sosial, kesehatan, dan psikis sorang anak, pelaksanaan edukasi kesehatan ini dapat dilakukan pada tingkat desa yang bekerjasama dengan instansi kesehatan terkait.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adawiah, R. (2021). Dominasi keluarga dalam meningkatkan prestasi belajar pada ranah kognitif afektif dan psikomotor. *Palapa: Jurnal Studi Keislaman Dan Ilmu Pendidikan*, 7(1), 33–48.
- Adnan, M. (2020). Pola Asuh Orang Tua Dalam Pembentukan Akhlak Anak Dalam Pendidikan Islam. *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, 4(1), 23-34.
- Aisyah, S. (2020). Pengaruh pola asuh orang tua terhadap tingkat agresivitas anak. *Jurnal medtek*, 2(1)
- Amalia, F. (2022). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 8(2), 201.
- Ariyanti, T. (2020). Pendidikan Anak Usia Dini dan Lingkungannya Main. *Dinamika Pendidikan Dasar*, 8(1), 50–58.
- Asrida, Hatati, & Wahdaniyah, M. (2022). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 3(1), 256–261.
- Ayumita. K. N. (2022). Gambaran Tumbuh Kembang Anak Usia Prasekolah di Kelurahan Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan. 9, 356–363.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Profil Anak Usia Dini*.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. 6–10.
- BPS. (2023). *Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi*. 5, 1–14
- Cahyono, H., & Dewi, E. (2020). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Dan Pola Asuh Anak (Studi Kasus Atas Masyarakat Desa Sukaraja Lampung Timur). *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 2(02), 226–239.
- Dika Nur'aini (2023). Dampak Pernikahan Dini bagi Perempuan dalam Segi Psikologis. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* Vol. 3 No.
- Gusnarib, G., & Rosnawati, R. (2020). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Dan Karakter Anak. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 5(2), 91–1122.
- Hanum, Y., & Tukiman. (2020). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Alat Kesehatan Reproduksi Wanita. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 13(26), 36–43.
- Hardani, H., Andriani, H., Fardani, R.A., Ustiawaty, J., Utami, E.F., Sukmana, D.J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Hartinah, S. (2020). Pengembangan Peserta Didik. *Bandung: PT. Refika Aditama*
- Hasanah, N., & Sugito, S. (2020). Analisis Pola Asuh Orang Tua terhadap Keterlambatan Bicara pada Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(2), 913.
- Heryanti, R. (2021). Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(1), 120.
- Hikmawati, F. (2020). *Metode Penelitian*. Depok: Rajawali Press.
- Hurlock, E. (1984). *Child Development*. Six Edition. Singapore : Me Graw-Hill, inc.

- Israfil. (2021). Seminar Psikologi & amp; Kemanusiaan Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Perkembangan Anak Usia Prasekolah. *Psychology Forum UMM*, 978–979.
- Juliawati, E. E., Novita, A., & Yolandia, R. A. (2021). Determinan Pernikahan Usia Dini pada Remaja. *SIMFISIS Jurnal Kebidanan Indonesia*, 1(2), 53–65.
- Krisdiantini, A., Setyofoedi, B., & Krisnana, I. (2021). *The Relationship Between Parenting Style and Children’S Development Aged Pre-School. Indonesian Midwifery and Health Sciences Journal*, 4(4), 386–394.
- Kusmawati, I. I., Putri, N. R., Argaheni, N. B., Nugraheni, A., Sukamto, I. S., & Juwita, S. (2023). Pola Asuh Orang Tua dan Tumbuh Kembang Balita.
- Kusumawati, N. (2022). Hubungan Pernikahan Usia Dini Dan Pola Asuh Baduta ( 0- 23 Bulan ). 13(1), 84–92.
- Lailiyah, N. (2021). *Parenting, Islamic Education*. 1(2), 155–174.
- Lestari, F. A. (2022). Gambaran Sosial Budaya Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. 33(1), 1–12.
- Lestari, M. (2021). Hubungan pola asuh orang tua dengan kemandirian anak, 8(1), 84–90.
- Lestari, P. (2022). Pola Asuh Dalam Keluarga ( Studi kasus pada pengamen anak-anak di kampung Jlagran, Yogyakarta ). *Dimensia : Jurnal Kajian Sosiologi*, 2(1)2(1).
- Maudina, L. D. (2019). Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan. 8(5), 55.
- Mukhoirotin, M., & Sari, T. E. R. (2016). Hubungan Usia Pernikahan Dengan Pola Asuh Anak Di Desa Tenggering Sambeng Lamongan. *Palita: Jo*, 5(2), 91–112.
- Nasution, E.S (2019). Penyesuaian Diri Dalam Perkawinan Pada Remaja Putri Yang Menikah Di Usia Muda. *JP3SDM*, Vol. 8. No. 2
- Nursalam. (2020). *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan: Pendekatan Praktis Edisi 5*. Salemba Medika.
- Pathul, Z. (2022). Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Dalam Mendidik Anak Di Desa Tanak Beak Kec. Narmada Lombok Barat.
- Pierewan, E. W. dan A. C. (2023). Determinan Pernikahan Usia Dini Di Indonesia. 14(1), 55–64.
- Purwandari, E (2011). Keluarga, Kontrol Sosial dan “Strain” : Model Kontinuitas Delinquency Remaja. Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan, Jogjakarta. *Humanitas : Jurnal Psikologi Indonesia*, Vol.VIII, No.1, 28-44
- Purwaningsih, E., & Setyaningsih, R. T. (2015). Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini Di Desa Jambu Kidul, Ceper, Klaten. *INVOLUSI Jurnal Ilmu Kebidanan*, 4(7), 1–12.
- Puspita, P., Sumardi, S., & Mulyadi, S. (2020). Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Emosional Anak Usia Dini. *Jurnal Paud Agapedia*, 4(1), 157–170.
- Rakhmawati, I. (2020). Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak. *Jurnal bimbingan Konseling Islam*, 6(1), 1–18.
- Rantina, M., Hasmalena, & Nengsih, Y. K. (2020). Buku Panduan Stimulasi Dan Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak Usia (0-6).
- Rosyidah, E. N., & Listya, A. (2019). Infografis Dampak Fisik dan Psikologis Pernikahan Dini bagi Remaja Perempuan. *Visual Heritage: Jurnal Kreasi Seni Dan Budaya*, 1(03), 191–204.
- Sagala, D. L., Nyorong, M., & Marianti, E. (2022). Analisis Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pernikahan Dini Desa Balimbing Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun. 2(1), 101–115.
- Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. (2021). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 37.

- Sonia, G., & Apsari, N. C. (2020). Pola Asuh Yang Berbeda-Beda Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Kepribadian Anak. *Jurnal Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 128.
- Sugiono. (2023). *Statistika Untuk Penelitian*. Penerbit Alfabeta.
- Sukarman, Selfi Tita Putri (2020) *Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini Studi Di Desa Darurejo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang*. Undergraduate thesis, STIKes Insan Cendekia Medika Jombang.
- Suparyanto dan Rosad. (2020). Modul Metodologi Penelitian Kuantitatif. 5(3), 248–253.
- Suharni, Firman, M. A. (2021). *Fenomena Pernikahan Dini Di Kabupaten Luwu: Analisa Kebijakan Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu*.
- Sutrisno. (2021). Peran Orang Tua Terhadap Pernikahan Usia Dini pada Remaja. 6(1), 37–44.
- Syafrida, HS, (2022). *Metodologi Penelitian*, KBM Indonesia. Yogyakarta.
- Ulfa, A. F., Hatala, T. N., Septiana, N., Naulia, R. P., Yulianti, N., Rahayu, I. S., Hamdanesti, R., Nugraheni, W. T., Sartika, N., Lestari, N. E., & Arini, D. (2024). *Buku Ajar Keperawatan Anak Sehat* (P. I. Daryaswanti (ed.)).
- Veronica, A., Ernawati, Rasdiana, Abas, M., Yusriani, Hadawiah, Hidayah, N., Sabtohadhi, J., Marlina, H., Mulyani, W., & Zulkarnaini. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif. In *Pt. Global Eksekutif Teknologi*.
- Wahyuni, N. T., C, D. S., Hara, M. K., Puspitasari, F. A., Anitarini, F., Ludyanti, L. N., & Hunggumila, A. R. (2022). *Buku Ajar Keperawatan Anak*.
- Wulandari, S. (2021). Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Pernikahan Dini Di Desa Penosan Kecamatan Blang Jerango Kabupaten Gayo Lues. 4(1), 59.
- Wulanuari, K. A., Anggraini, A. N., & Suparman, S. (2020). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini pada Wanita. *Jurnal Ners Dan Kebidanan Indonesia*, 5(1), 68.